



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK

PENGUMUMAN
NOMOR: 147/PP.04.1-Pu/3602/2024
TENTANG
PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Lebak, membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota Panitia Pemungutan Suara pada kelurahan/desa sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA
1	BANJARSARI	GUNUNGSARI
		JALUPANGGIRANG
		KADUHAUK
		UMBULJAYA
2	BAYAH	SAWARNA
3	BOJONGMANIK	MEKARMANIK
		PASIRBITUNG

4	CIBADAK	ASEM
		BOJONGCAE
		CIBADAK
		CIMENTENG JAYA
		MEKAR AGUNG
5	CIGEMBLONG	CIKARET
6	CIJAKU	CIBEUREUM
		CIMENGA
		CIPALABUH
		KAPUNDUHAN
		SUKASENANG
7	CIKULUR	CIGOONG SELATAN
		CIGOONG UTARA
		CIKULUR
		PASIRGINTUNG
		SUKAHARJA
8	CILELES	BANJARSARI
		DAROYON
		GUMURUH
		PASINDANGAN
9	CIMARGA	CIMARGA
		GUNUNGANTEN
		JAYAMANIK
		JAYASARI
		KARYAJAYA
		MARGALUYU
		MEKARJAYA
		MEKARMULYA
		SANGIANGJAYA
		SANGKANMANIK

		SARAGENI
		SUDAMANIK
10	CIPANAS	BINTANGSARI
		GIRIHARJA
		HARUMSARI
		JAYAPURA
		MALANGSARI
		TALAGAHIYANG
11	CIRINTEN	KAROYA
12	CURUGBITUNG	CANDI
		CIPINING
		CURUGBITUNG
		LEBAKASIH
		MAYAK
13	GUNUNG KENCANA	CICARINGIN
14	KALANGANYAR	CILANGKAP
		SANGIANGTANJUNG
15	LEBAKGEDONG	BANJARSARI
		LEBAKGEDONG
		LEBAKSANGKA
		LEBAKSITU
16	LEUWIDAMAR	CISIMEUT
		JALUPANGMULYA
		KANEKES
		MARGAWANGI
		SANGKANWANGI
17	MAJA	MAJA BARU
		PASIRKECAPI
		PASIRKEMBANG
		SANGIANG

		SINDANGMULYA
18	MALINGPING	CILANGKAHAN
		KERSARATU
		SANGIANG
		SEANGHATI
19	MUNCANG	CIKARANG
		MEKARWANGI
		PASIRNANGKA
		TANJUNGWANGI
20	PANGGARANGAN	GUNUNGGEDE
		SINDANGRATU
		SOGONG
21	RANGKASBITUNG	CITERAS
		KOLELET WETAN
		MEKARSARI
		NAMENG
		SUKAMANAH
22	SAJIRA	CALUNGBUNGUR
		PAJA
		SAJIRA MEKAR
		SUKAJAYA
		SUKARAME
23	SOBANG	CIPARASI
		SINAR JAYA
		SUKARESMI
24	WANASALAM	BEJOD
		CILANGKAP
		PARUNGPANJANG
		PARUNGSARI
		WANASALAM

25	WARUNGGUNUNG	CEMPAKA
		PADASUKA
		SELARAJA
		WARUNGGUNUNG

Waktu penerimaan Pendaftaran mulai tanggal **9 Mei 2024 sampai dengan 11 Mei 2024.**

Persyaratan menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS;
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar;
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir;

- d. surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i yang merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan:
1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 3. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 4. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 5. sehat secara rohani;
 6. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 7. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 8. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 9. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 10. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 11. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
 12. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
- e. surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tensi darah, kadar gula darah, dan kolesterol;
- f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup;
- g. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar;
- h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPS yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun;*)

- i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPS digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.**)

**) hanya bagi calon PPS yang pernah menjadi anggota partai politik.*

****) hanya bagi calon PPS yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.*

Kelengkapan dokumen dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten, melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis.
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung dan informasi lebih lanjut disampaikan melalui Sekretariat KPU Kabupaten Lebak.

Alamat : Jalan Abdi Negara Nomor 8 Rangkasbitung

Kontak : email. subbaghukumkpulebak@gmail.com

WA . 0838-7404-1765

Jam Kerja :

1) 9 s.d. 10 Mei 2024 : 08.00 s.d. 16.00 WIB

2) 11 Mei 2024 : 08.00 s.d. 23.59 WIB

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Rangkasbitung, 9 Mei 2024

